**SALINAN**

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542).
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah DaerahProvinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Maluku.

5. Biro HukumdanHakAsasiManusiaSekretariat Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnyadisebut Biro HukumadalahSatuanKerjaPerangkat Daerah yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidanghukumdanhakasasimanusia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Maluku.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompokorang yang memiliki identitas kependudukan yang sah diProvinsi Maluku yang kondisi sosial ekonominyadikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan KartuKeluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurahatau Raja/Kepala Desa.
8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseoranganatau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalahhukum dan secara sosial ekonomi tidak mampumenanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukumatau organisasi kemasyarakatan yang memberi layananbantuan hukum yang telah memenuhi ketentuanperundang-undangan.
10. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuanhukum.
11. PemohonBantuanHukumadalah orang, kelompok orang miskinataukuasanyaataukeluarganya yang mengajukanpermohonanBantuanHukum.
12. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan,penuntutan, dan peradilan.
13. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukumdi luar proses peradilan.
14. Verifikasiadalahpemeriksaanataskebenaranlaporan, pernyataan, dandokumen yang diserahkanolehPemberiBantuanHukum.
15. AkreditasiadalahpenilaiandanpengakuanterhadaplembagaBantuanHukum atauorganisasikemasyarakatan yang akanmemberikanBantuanHukum, berupaklasifikasi, penjenjangandalampemberianBantuanHukum.
16. StandarBantuanHukumadalahpedomanpelaksanaanpemberianBantuanHukum yang ditetapkanolehGubernur.
17. KodeetikAdvokatadalahkodeetik yang ditetapkanolehorganisasiprofesiadvokat yang berlakubagiadvokat.
18. AnggaranPendapatandanBelanja Daerah, yang selanjutnyadisingkat APBD, adalahrencanakeuangantahunanpemerintahandaerah yang disetujuiolehDewanPerwakilan Rakyat Daerah.
19. AnggaranPenyelenggaraanBantuanHukum yang selanjutnyadisingkat APBH adalahalokasi APBD untukPenyelenggaraanBantuanHukum yang sesuaidenganmaksudUndang-UndangNomor 16 Tahun 2011 tentangBantuanHukum.
20. AnggaranBantuanHukum yang selanjutnyadisingkat ABH adalahalokasiAnggaranPenyelenggaraanBantuanHukumkepadaPemberiBantuanHukum yang lulus VerifikasidanAkreditasi yang ditetapkanolehGubernursebagaiacuanpelaksanaanBantuanHukum.

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan dalam hukum;
c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d. keterbukaan;
e. efisiensi;
f. efektifitas; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan dalam hukum;
c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d. keterbukaan;
e. efisiensi;
f. efektifitas; dan
g. akuntabilitas.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2) PemberianBantuanHukummeliputimasalahhukum yang dilakukansecaralitigasidan/atau non litigasi.
(3) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. masalah hukum keperdataan;
    b. masalah hukum pidana;dan
    c. masalah hukum tata usaha negara.
    d. Masalahhukumadat.
(4) BantuanHukumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputikegiatan:
    a. menjalankankuasa;
    b. mendampingi;
    c. mewakili;
    d. membela; dan/atau
    e. melakukantindakanhukum lain untukkepentinganPenerimaBantuan.

### Pasal 5

(1) PenerimaBantuanHukumsebagaimanadimaksuddalampasal 4 ayat (1) meliputisetiap orang ataukelompok orang miskin yang tidakdapatmemenuhihakdasarsecaralayakdanmandiri.
(2) Hakdasarsebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi:
    a. hakataspangan;
    b. hakatassandang;
    c. hakataslayanankesehatan;
    d. hakataslayananpendidikan;
    e. hakataspekerjaandanberusaha;dan/atau
    f. hakatasperumahan.

## BAB III
## PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 6

(1) BantuanHukumdiselenggarakanuntukmembantupenyelesaianpermasalahanhukum yang dihadapiPenerimaBantuanHukum.
(2) PemberianBantuanHukumkepadaPenerimaBantuanHukumdiselenggarakanoleh Gubernur melaluiBiro Hukum dan HAM sebagai koordinator dan dilaksanakanolehPemberiBantuanHukumberdasarkanPeraturan Daerah ini.
(3) Biro Hukumdan HAMsebagaimanadimaksudpadaayat (2) bertugas:
    a. menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asasdantujuan pemberian Bantuan Hukum;
c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1) UntukmelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat (3), Kepala Biro Hukumdan HAM berwenang :
a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
b. melakukan Verifikasi dan Akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;dan
c. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum.
(2) UntukmelakukanVerifikasidan Akreditasi sebagaimanadimaksudpadaayat (1)huruf b, Gubernurmembentukpanitia yang unsurnyaterdiriatas:
a. Biro Hukum dan HAM;
b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku;
c. Akademisi;
d. Tokoh Masyarakat; dan
e. Lembaga atau Organisasi Yang Memberi Layanan Bantuan Hukum.
(3) Verifikasidan Akreditasi sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b dilakukansetiap 3 (tiga) tahun.
(4) KetentuanlebihlanjutmengenaitatacaraVerifikasidan Akreditasi sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b diaturdenganPeraturanGubernur.

Pasal 8

(1) PelaksanaanBantuanHukumdilakukanolehPemberiBantuanHukum yang telahmemenuhisyaratberdasarkanPeraturanDaerah ini.
(2) PersyaratanPemberiBantuanHukumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi :
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak :
a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari Instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :
a. melaporkan kepada Gubernur melalui Biro Hukum tentang program Bantuan Hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan daerah ini kepada Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran;
c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
d. melayaniPenerimaBantuanHukumsesuaidenganprinsippelayananpublik; dan
e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum wajib:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

(1) UntukmemperolehBantuanHukum, pemohonBantuanHukumharusmemenuhipersyaratan sebagai berikut :
    a. mengajukan pemohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa, Raja, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum;dan
d. melampirkan kartu jaminan kesehatan Masyarakat Miskin, bantuan langsung tunai, asuransi kesehatan miskin, beras miskin atau sejenisnya yang masih berlaku berlaku sebagai surat keterangan tidak mampu/miskin.

(2) DalamhalpemohonBantuanHukumtidakmampumenyusunpermohonansecaratertulis, pemohondapatdiajukansecaralisan.

Pasal 14

(1) PemohonBantuanHukummengajukanpemohonanBantuanHukumkepadaPemberiBantuanHukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak Permohonan Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum diterima, pemberian Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima bantuan hukum.

Pasal 15

KetentuanlebihlanjutmengenaisyaratpemberianBantuanHukumsebagaimanadimaksuddalamPasal 12 ayat (1) dantatacarapemberianBantuanHukumsebagaimanadimaksuddalamPasal 12 diaturdenganPeraturanGubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

(1) Pendanaanbantuanhukum yang diperlukanuntukpenyelenggaraanbantuanhukumdibebankankepada APBD.
(2) Pemerintahdaerahmengalokasikan APBH dalam APBD tiaptahun.
(3) Selain pendanaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) sumberpendanaanBantuanHukumdapatberasaldari :
a. hibah; dan/atau
b. sumberpendanaan lain yang sahdantidak mengikat.
(4) KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenyalurandanaBantuanHukumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturanGubernur.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 17

PemberianBantuanHukumdilarangmenerimaataumemintapembayarandaripen erimabantuanhukumdan/ataupihak lain yang terkaitdenganperkara yang sedangditanganiPemberibantuanHukum.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

PemberiBantuanHukum yang terbuktimenerimaataumemintapembayarandariPenerimaBantuanHukumdan/ ataupihaklain yang terkaitdenganperkara yang sedangditanganisebagaimanadimaksuddalamPasal 15, dikenakansanksipidanasesuaiPeraturanPerundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

PeraturanPelaksanaandariPeraturan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahunterhitungsejakPeraturan Daerah inidiundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014
GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (18/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Berdasarkan hasil sensus penduduk Maluku tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Maluku yakni sebanyak 1.533.506 jiwa. Hingga buan Maret 2014, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, sebanyak 316.110 jiwa yang masuk kategori penduduk miskin karena memiliki pengeluaran per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasimanusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara,khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dansekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui danmelindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhanakses terhadap keadilan *(access to justice)* dan kesamaan di hadapanhukum *(equality before the law).*

Hingga saat ini, di Provinsi Maluku belum ada Peraturan Daerahyangsecara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warganegara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentangBantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagiPemerintah Provinsi Maluku untuk melaksanakan hakkonstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagiorang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyakmenyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga merekakesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat olehketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalmereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum UntukMasyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminanterhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Maluku.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraanbantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuanpermohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuanperalihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksuddengan “asaskeadilan” adalahmenempatkanhakdankewajibansetiap orang secaraproposional, patut, benar, baikdantertib.

Huruf b

Yang dimaksuddengan “asaspersamaankedudukan di dalamhukum”adalahbahwasetiap orang mempunyaihakdanperlakuan yang sama di depanhukumsertakewajibanmenjunjungtinggihukum.

huruf c

Yang dimaksuddenganasas “perlindunganterhadapHakAsasimanusia” adalah

Huruf c

Yang dimaksuddengan “asasketerbukaan” adalahmemberikanakseskepadamasyarakatuntukmemperolehinformasisecaralengkap, benar, jujur, dantidakmemihakdalammendapatkanjaminankeadilanatasdasarhaksecarakonstitusional.

Huruf d

Yang dimaksuddengan “asasefisiensi” adalahadalahmemaksimalkanpemberianBantuanHukummelaluipenggunaansumberanggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud :

- AsasEfektivitasadalahmenentukanpencapaiantujuanpemberianBantuanHukumsecaratepat.
- AsasAkuntabilitasadalahbahwasetiapkegiatandarihasilakhirdankegiatanpenganggaraBantuanHukumharusdapat di pertanggungjawabkankepadamasyarakat.

Huruf f

Cukupjelas

Huruf g

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Ayat (1)

CukupJelas

Ayat (2)

KetentuaninitidakmengurangikewajibanprovesiAdvokasiuntukmenyelenggarakanBantuanberdasarkanUndang-UndangmengenaiAdvokat.

Ayat (3)

Huruf a

CukupJelas

Huruf b

CukupJelas

Huruf c

CukupJelas

Huruf d

CukupJelas

Huruf e

CukupJelas

Pasal 7

Ayat (1)

CukupJelas

Huruf a

CukupJelas

Huruf b

VerifikasidanAkreditasidimaksudkanuntukmenilaidanmenetapkankelayakanlembagabantuanhukumatauorganisasikemasyarakatansebagailembagapemberibantuanhukum.

Huruf c

CukupJelas

Ayat (2)

CukupJelas

Huruf a

CukupJelas

Huruf b

CukupJelas

Huruf c

CukupJelas

Ayat (3)

CukupJelas

Ayat (4)

CukupJelas

Pasal 8

Ayat (1)

CukupJelas

Ayat (2)

Huruf a

CukupJelas

Huruf b

CukupJelas

Huruf c

CukupJelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksuddenganMahasiswaFakultasHukumtermasukjugaMahasiswadariMahasiswaFakultasSyariah, PerguruanTinggiMiliterdanPerguruanTinggiKepolisian.

Huruf b

CukupJelas

Huruf c

Yang dimaksuddenganKegiatanProgram Kegiatan Lain yang berkaitandenganpenyelenggaraanBantuanHukumadalah program investigasikasus, pendokumentasianhukum, penelitianhukum, mediasi, negosiasidanpemberdayaanmasyarakat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksudIdentitasadalahantara lain namalengkap, jeniskelamin, tempatdantanggallahir, alamatlengkapdanpekerjaan yang dibuktikandengankartutandapendudukdan/ataudokumen lain yang dikeluarkanolehInstansiyanberwenang.

Hurufb

CukupJelas

Hurufc

CukupJelas

Huruf d

CukupJelas

Ayat (2)

CukupJelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Cukupjelas

Pasal 21

Cukupjelas

Pasal 22

Cukupjelas

Pasal 23

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 47